



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
15. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
16. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur.

23. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
24. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
28. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
31. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha Milik Daerah, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

32. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
33. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
34. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
36. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
37. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
38. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
39. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
40. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
41. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang melakukan pengelolaan berupa tanah dan/atau bangunan harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dokumen pengadaan.
- (3) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dokumen perolehan.
- (4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
 - f. barang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi dan bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan pada:

- a. Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pengelola Barang; dan
- b. Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pengguna Barang.

Pasal 6

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 7

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang
Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang daerah;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang daerah;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 9

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang daerah;

- e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang daerah;
- g. melakukan pencatatan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah; dan
- j. menyusun laporan barang daerah.

BAB IV

PERENCANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah untuk jangka waktu lima tahun dan tahunan.
- (2) Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENYEDIAAN ANGGARAN, DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 11

- (1) Pengelola Barang menetapkan RKBMD.
- (2) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.
- (3) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditinjau dalam hal terdapat perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengguna Barang menyusun dan mengusulkan RKBMD kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang, serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan Barang Milik Daerah mengkoordinasikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengusulan, dan penetapan RKBMD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada standar barang dan standar kebutuhan, kecuali perencanaan Penghapusan.
- (2) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penyediaan Anggaran

Pasal 14

- (1) Pengguna Barang mengusulkan penyediaan anggaran Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah berdasarkan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada standar harga.
- (3) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses penganggaran Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan

Pasal 15

- (1) Pengguna Barang menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah berdasarkan anggaran yang ditetapkan.

- (2) Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (3) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang daerah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Laporan hasil pengadaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan:
 - a. bulanan;
 - b. semesteran; dan
 - c. tahunan.

BAB VI

PENGUNAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan status penggunaan barang daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa:
 - 1. Barang Milik Daerah lainnya yang barang persediaan;
 - 2. konstruksi dalam pengerjaan;
 - 3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; atau
 - 4. aset tetap renovasi.
 - b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mendelegasikan penetapan status Penggunaan kepada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah selain kendaraan bermotor, tanah dan/atau bangunan.

Pasal 18

Pengguna Barang mengusulkan penetapan status Penggunaan kepada Gubernur atau Pengelola Barang sesuai kewenangan.

Pasal 19

- (1) Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Perangkat Daerah lain atau dioperasikan oleh pihak lain, dengan ketentuan:
 - a. untuk tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. untuk selain tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penggunaan sementara oleh Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan persetujuan Gubernur atau Pengelola Barang sesuai kewenangan.
- (3) Penggunaan sementara oleh Perangkat Daerah lain yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang, dapat dilakukan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur atau Pengelola Barang sesuai kewenangan.

Pasal 20

- (1) Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dapat dialihkan kepada Perangkat Daerah lain berdasarkan persetujuan Gubernur atau Pengelola Barang sesuai kewenangan.
- (2) Pengguna Barang dapat mengusulkan pengalihan status Penggunaan kepada Gubernur atau Pengelola Barang sesuai kewenangan.

Pasal 21

Barang Milik Daerah yang dialihkan status penggunaannya, dilakukan pencabutan status Penggunaan dari Pengguna Barang.

Pasal 22

- (1) Gubernur mencabut penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam hal:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi akan menggunakan kembali Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - b. Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang.
- (2) Pencabutan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. standar kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang dan laporan dari masyarakat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum; dan

- b. tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Barang Milik Daerah yang merupakan objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (4) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi Daerah tidak dikenakan sebagai objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pasal 25

Bentuk Pemanfaatan berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 26

- (1) Sewa dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengelola Barang;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pengguna Barang; dan
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 27

- (1) Sewa dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang;
 - c. besaran uang Sewa;

- d. jangka waktu;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
 - f. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. lembaga/organisasi;
 - e. yayasan;
 - f. koperasi; dan
 - g. perorangan.
- (4) Uang Sewa disetorkan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 28

- (1) Besaran uang Sewa dihitung berdasarkan formula tarif Sewa.
- (2) Formula tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perkalian dari tarif pokok Sewa dan faktor penyesuai Sewa.
- (3) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil perkalian dari faktor variabel sewa, luas atau jumlah, dan nilai wajar.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun, berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - c. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula tarif Sewa dan tata cara pelaksanaan Sewa, serta penetapan jangka waktu Sewa diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 31

- (1) Pinjam Pakai diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat; atau
 - b. Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pengelola Barang berdasarkan perjanjian Pinjam Pakai setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (4) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali.
- (5) Setelah jangka waktu perjanjian Pinjam Pakai berakhir, Barang Milik Daerah wajib diserahkan kembali kepada Gubernur.
- (6) Perjanjian Pinjam Pakai dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi membutuhkan Barang Milik Daerah sebelum jangka waktu perjanjian Pinjam Pakai berakhir.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjam Pakai diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kerja Sama Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

KSP dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
- b. meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 33

- (1) KSP dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengelola Barang;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) KSP dilaksanakan dalam hal tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut.
- (3) KSP dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
- (5) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki karakteristik:
 - a. Barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik dan bendungan/waduk;
 - c. Barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau
 - d. Barang lain yang ditetapkan Gubernur.
- (6) Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Pengelola Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

Pasal 35

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang:

- a. menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP; dan
- b. mengalihkan pengoperasian barang milik daerah tanpa persetujuan Gubernur.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme KSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 37

- (1) Gubernur membentuk Tim KSP yang mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan KSP.
- (2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang beranggotakan:
 - a. unsur Pengelola Barang;
 - b. unsur Pengguna Barang; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Gubernur dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan Barang Milik Daerah;
 - b. menghitung besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
 - c. menyiapkan perjanjian KSP;
 - d. menyiapkan berita acara serah terima objek KSP; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan Gubernur.

Paragraf 3

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 38

- (1) Mitra KSP wajib membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan.

- (2) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam perjanjian.

Pasal 39

- (1) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib disetorkan mitra KSP ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Mekanisme pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus di awal perjanjian atau setiap tahun.

Pasal 40

- (1) Pembayaran pembagian keuntungan hasil KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dibayarkan mitra KSP ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Mekanisme pembayaran pembagian keuntungan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
- (3) Dalam hal mitra kerja sama mengalami kerugian yang disebabkan selain dari keadaan kahar (*force majeure*) diwajibkan membayar *Minimum Guarantee*.
- (4) Besaran *Minimum Guarantee* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung oleh Tim KSP.

Pasal 41

- (1) Dalam KSP berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP.
- (2) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP.
- (3) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah.

Pasal 42

Perhitungan dasar penghitungan pembagian keuntungan hasil KSP atau kerugian diperoleh berdasarkan hasil audit Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pengelola Barang.

Paragraf 4
Jangka Waktu
Pasal 43

- (1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal KSP berupa Barang Milik Daerah infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
Pasal 44

- (1) BGS atau BSG diselenggarakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Gubernur membentuk Tim BGS/BSG yang mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan BGS/BSG.
- (2) Tim BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang beranggotakan:
 - a. unsur Pengelola Barang;
 - b. unsur Pengguna Barang; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan menjadi objek BGS/BSG;
 - b. melakukan kajian atas besaran kontribusi tahunan dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Penetapan mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender.
- (2) Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra BGS atau mitra BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun;
 - b. wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek BGS atau BSG;
 2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
 3. hasil BSG.

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil BGS atau BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (2) Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka BGS atau BSG harus di atasnamakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (4) Mitra BGS wajib menyerahkan objek BGS kepada Gubernur pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 48

BSG dilaksanakan dengan tata cara:

- a. mitra BSG harus menyerahkan objek BSG kepada Gubernur setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil BSG yang diserahkan kepada Gubernur ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah;
- c. mitra BSG dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan

- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah Provinsi sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 49

Gubernur menetapkan status Penggunaan sebagai hasil dari pelaksanaan BGS atau BSG.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai BGS dan BSG diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 51

- (1) KSPI diselenggarakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi memerlukan infrastruktur bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur.
- (2) KSPI dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) KSPI dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Jangka Waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Selama jangka waktu KSPI, mitra KSPI:
- a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSPI;
 - b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (7) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (8) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada Pemerintah Daerah Provinsi pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI.
- (9) Barang hasil KSPI menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 52

- (1) Gubernur membentuk Tim KSPI yang mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan KSPI.
- (2) Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang beranggotakan:
- a. unsur Pengelola Barang;
 - b. unsur Pengguna Barang; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai fungsi:
- a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan menjadi objek KSPI;
 - b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan Gubernur.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSPI diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Tender

Pasal 54

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 56

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi.

- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 57

Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

Pasal 58

Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai sarana kerja yang melekat pada jabatan wajib dikembalikan kepada Pengguna Barang dalam hal pejabat yang bersangkutan alih tugas, pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau diberhentikan.

Pasal 59

Gubernur dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah

Pasal 61

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah untuk menangani permasalahan atau sengketa Barang Milik Daerah.
- (2) Keanggotaan Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Pengelola Barang;
 - b. unsur Pengguna Barang;
 - c. unsur Perangkat Daerah atau unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kebutuhan; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 62

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKBMD.
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Penggunaan oleh pihak lain dan/atau Pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengguna, penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/BSG, atau mitra KSPI.

Pasal 63

- (1) Pengguna Barang wajib menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengguna Barang mengkoordinasikan penyusunan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- (4) Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang melakukan evaluasi efisiensi Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENILAIAN

Pasal 65

Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah Provinsi, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- b. pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Pasal 66

- (1) Penilaian berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang memiliki izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui pemerintah dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dan menjadi tanggung jawab Penilai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Penilaian penjualan hasil bongkaran dapat dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya merupakan nilai taksiran.
- (3) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 68

- (1) Penilaian selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Penilai.
- (4) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian hanya merupakan nilai taksiran.
- (5) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Pasal 69

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaporan keuangan yang dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

- (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 untuk:
- a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi;

- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 73

Usulan untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diajukan oleh Gubernur.

Pasal 74

- (1) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 76

Penjualan diselenggarakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Penjualan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, antara lain:
 1. Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah; dan
 2. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Gubernur, Wakil Gubernur, mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi.
 - b. Barang Milik Daerah lainnya, antara lain:
 1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
 4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; dan
 6. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.
- (3) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dan angka 6, ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (5) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjualan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 79

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah; atau
 - d. swasta.

Pasal 80

- (1) Tukar Menukar dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengelola Barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur atau DPRD sesuai kewenangan.
- (4) Gubernur menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tukar Menukar diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 82

- (1) Hibah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
 - b. Pemerintah Pusat;
 - c. Pemerintah daerah lainnya;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dilakukan berdasarkan:
 - a. inisiatif Gubernur; atau
 - b. usulan permohonan.

Pasal 83

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang dikuasai oleh Pengelola Barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 84

Pelaksanaan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 86

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XI

PEMUSNAHAN

Pasal 87

Pemusnahan dilakukan dalam hal:

- a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pengelola Barang dapat melakukan Pemusnahan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 89

- (1) Pengguna Barang dapat melakukan Pemusnahan berupa:
 - a. bangunan;
 - b. sebagian bangunan; dan
 - c. selain bangunan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 90

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemusnahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENGHAPUSAN

Pasal 92

Penghapusan meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 93

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
 - a. penyerahan Barang Milik Daerah;
 - b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
 - c. pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
- (4) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
 - d. pemusnahan; atau
 - e. sebab lain.

- (5) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf e merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 94

- (1) Gubernur menetapkan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menetapkan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. untuk Barang Milik Daerah yang dihapuskan karena:
 1. Pengalihan status penggunaan;
 2. Pemindahtanganan;
 3. Pemusnahan; dan
 - b. berupa barang persediaan untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghapusan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 96

- (1) Pengelola Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

- (3) Pengguna Barang menghimpun Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan Daftar Barang Pengguna.
- (4) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai penggolongan, kodefikasi, dan pembukuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 97

- (1) Pengelola Barang melakukan Inventarisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara bertahap.
- (4) Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan setiap tahun.
- (5) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inventarisasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 98

- (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 99

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- (3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH

Pasal 101

- (1) Gubernur membangun Sistem Informasi Barang Milik Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Penggunaan;
 - c. Pemanfaatan;
 - d. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - e. Pemindahtanganan;
 - f. Pemusnahan;
 - g. Penghapusan; dan
 - h. Penatausahaan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Inventarisasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
PEMBERIAN INSENTIF DAN TUNJANGAN

Pasal 102

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan.
- (4) Pemberian insentif dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 103

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah melakukan monitoring Barang Milik Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. pelaksanaan Pemanfaatan;
 - c. pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - d. pelaksanaan Pemindahtanganan; dan
 - e. pelaksanaan Penatausahaan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar dilakukan evaluasi.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 104

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 105

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
 - a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
 - b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 106

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 108

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

Hasil bongkaran gedung dan bangunan dapat digunakan kembali untuk pembangunan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 110

- (1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Gubernur dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. untuk Pemanfaatan yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sesuai jangka waktu perjanjian; dan
- b. untuk Pemanfaatan yang telah dilaksanakan tetapi tidak dilakukan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan peninjauan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlakunya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;

- b. penetapan nilai atas Barang Milik Daerah yang berasal dari APBD yang telah dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan telah tercatat pada Neraca Badan Usaha Milik Daerah sebagai bantuan Pemerintah Daerah Provinsi yang belum ditetapkan statusnya atau akun yang sejenis sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, yang ditetapkan untuk dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah tersebut, menggunakan:
 1. nilai wajar yang didasarkan pada hasil Penilaian oleh Penilai, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah; atau
 2. nilai hasil *review* oleh aparat pengawasan intern Pemerintah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah.

Pasal 115

Dalam hal belum terdapat pengaturan Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur pengelolaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), pengelolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : 1-7/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dikelola dengan baik dan efisien sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Lingkup tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penggantian untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah tersebut.

Ruang lingkup Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada pengertian Barang Milik Daerah yang dibatasi pada pengertian Barang Milik Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan Daerah ini juga melingkupi Barang Milik Daerah yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pada dasarnya pengadaan Barang Milik Daerah dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sehingga apabila terdapat Barang Milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Dalam ketentuan sebelumnya, mengatur bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengguna Barang (*idle*) kepada Pengelola Barang. Dalam ketentuan ini, Pengelola Barang bersifat pasif dan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini harus didahului dengan pelaksanaan Inventarisasi dan audit. Ketentuan ini dalam pelaksanaannya kurang mampu meminimalkan Barang Milik Daerah *idle*.

Untuk mengembalikan maksud awal dari pengadaan Barang Milik Daerah, maka Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu secara proaktif melakukan langkah-langkah penataan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan sebagian dari kewenangan yang dimiliki tersebut.

Dalam siklus pengelolaan barang milik daerah diawali dengan:

- a. Perencanaan Barang Milik Daerah yang menjadi dasar dalam Perencanaan Kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Daerah. Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian (solusi aset), Pinjam Pakai, Sewa, Sewa Beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- b. Penggunaan Barang Milik Daerah harus ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya.
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan perencanaan Barang Milik Daerah.

Pelaporan Barang Milik Daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

- d. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengamanan Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e. Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Dalam kondisi tertentu, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca Pemerintah Daerah, dapat dilakukan Penilaian kembali.
- f. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada Pengelola Barang. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.
- g. Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan Barang Milik Daerah harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- h. Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Daerah dari catatan atas Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas fungsional” yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Gubernur, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Yang dimaksud dengan “Asas kepastian hukum”, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “Asas transparansi”, yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Yang dimaksud dengan “Asas efisiensi”, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan agar Barang Milik Daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah secara optimal.

Yang dimaksud dengan “Asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Yang dimaksud dengan “Asas kepastian nilai”, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah didukung oleh adanya jumlah dan nilai barang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta penyusunan Neraca Daerah.

Pasal 3

Termasuk dalam nilai manfaat antara lain menyediakan fasilitas bagi masyarakat ataupun dukungan terhadap kegiatan masyarakat lainnya. Termasuk dalam fasilitas bagi masyarakat antara lain tempat usaha, tempat parkir, tempat penitipan anak, tempat ibadah dan halte.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Barang Milik Daerah tidak berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Ayat (5)

Huruf a

Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam kerangka penanganan bencana.

Huruf b

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang yang diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama dan perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional serta kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf c

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain Barang Milik Daerah yang diperoleh dari aset asing/cina, benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, barang rampasan, dan barang tegahan kepabeanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam menetapkan RKBMD, Pengelola Barang bersama Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usul RKBMD dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, antara lain berupa laporan Pengguna Barang semesteran, laporan Pengguna Barang tahunan, laporan Pengelola Barang semesteran, laporan Pengelola Barang tahunan, dan sensus barang serta laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan.

Ayat (2)

Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (*leasing*), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain adanya program strategis daerah/nasional, *force majeure*, dan kebutuhan riil.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada” adalah Barang Milik Daerah, baik yang ada di Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Usul penggunaan meliputi Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah disertai pencatatan Barang Milik Daerah tersebut dalam Daftar Barang Pengguna oleh Pengguna Barang.

Pasal 19

Ayat (1)

Penggunaan sementara tidak mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan” yaitu memuat wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang dan Pengguna Barang sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”pertimbangan teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana Penggunaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Barang Milik Daerah yang dikuasai Pengelola Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dicabut status Penggunaan Barang Milik Daerah dan diserahkan kepada Pengelola Barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faktor penyesuaian sewa meliputi jenis kegiatan usaha penyewa, bentuk kelembagaan penyewa, dan periodisitas sewa. Faktor penyesuaian sewa dihitung dalam persentase.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama infrastruktur” adalah penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam Undang-Undang” misalnya jangka waktu Sewa rumah susun yang berdasarkan ketentuan dibidang rumah susun atau hal lain yang diatur berbeda dalam ketentuan peraturan sektoral.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah pengalihan antar Pengguna Barang Milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur meliputi antara lain tata cara, perjanjian dan syarat batal.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Barang Milik Daerah yang dikuasai Pengelola Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dicabut status Penggunaan Barang Milik Daerah dan diserahkan kepada Pengelola Barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur meliputi antara lain tata cara, perjanjian dan syarat batal.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk unsur lainnya, antara lain:

- a. perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi teknis atas objek pemanfaatan; dan
- b. perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang Milik Daerah infrastruktur berupa:

- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
- b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
- c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
- d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
- h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk unsur lainnya, antara lain:

- a. perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi teknis atas objek pemanfaatan; dan
- b. perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "hasil" adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk Bangun Guna Serah atau setelah selesainya pembangunan untuk Bangun Serah Guna.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur meliputi antara lain tata cara, perjanjian dan syarat batal.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perpanjangan jangka waktu kerja sama hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk unsur lainnya, antara lain:

- a. perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi teknis atas objek pemanfaatan; dan
- b. perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan fasilitasi kerja sama daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur meliputi antara lain tata cara, perjanjian dan syarat batal.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemilihan mitra yang dilakukan melalui seleksi langsung didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan bagi negara/daerah.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk unsur Perangkat Daerah atau unit kerja Pemerintahan Daerah Provinsi, antara lain:

- a. perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bantuan hukum; dan
- b. perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah.

Huruf d

Yang termasuk unsur lainnya, antara lain:

- a. Pengacara;
- b. Saksi/Tenaga Ahli; dan
- c. Kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan" adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penilai Pemerintah” adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diangkat serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.

Yang dimaksud dengan “Penilai Publik” adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

Nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim” adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tim" adalah panitia penaksir harga yang unturnya terdiri dari instansi terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Penilai" adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penilaian kembali" adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional" adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nilai yang dimaksud merupakan:

- a. nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.
- b. nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah” artinya pada lokasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Yang dimaksud dengan “Tidak sesuai dengan penataan kota” artinya atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri” adalah:

- a. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori Rumah Negara/daerah golongan III.
- b. tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “kepentingan umum” adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:

- a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;

- b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
- d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
- f. tempat ibadah;
- g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
- h. pasar umum;
- i. fasilitas pemakaman umum;
- j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
- l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
- m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. rumah susun sederhana;
- q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
- r. cagar alam dan cagar budaya;
- s. promosi budaya nasional;
- t. pertamanan untuk umum;
- u. panti sosial;
- v. lembaga pemasyarakatan; dan
- w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tidak digunakan/dimanfaatkan” adalah Barang Milik Daerah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lelang” adalah Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan pejabat lelang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah” adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antar daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud pihak lain antara lain adalah pemerintah negara lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan hukum lainnya” yang dimiliki oleh Negara adalah badan usaha selain Badan Usaha Milik Negara yang sebagian modalnya dimiliki oleh negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam Daftar Barang Milik Daerah termasuk Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah” adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi” adalah bahwa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah harus sesuai dengan dan tidak bergeser dari tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

Seluruh penerimaan dari pengelolaan Barang Milik Daerah selain yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 111

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dimaksudkan agar pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dapat dilaksanakan secara lebih profesional.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 232